

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025

Kpt 06 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
- Keputusan ini menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang mencakup tugas, fungsi dan wewenang, serta sasaran strategis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.

- Lamp. : 0 hlm.